

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank
Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko, Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan Peraturan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum, diperlukan pengaturan kembali ketentuan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pengaturan kembali ketentuan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar penilaian terhadap lembaga pemeringkat lebih obyektif dan transparan. Sehubungan dengan itu, perlu penyempurnaan proses pengakuan lembaga pemeringkat dengan menggunakan beberapa parameter untuk mengukur kriteria independensi, obyektivitas, transparansi, pengungkapan publik, sumber daya dan kredibilitas dari lembaga pemeringkat.

Selain ...

Selain itu, sejalan dengan perkembangan industri pemeringkatan di Indonesia, antara lain berupa pengambilalihan kepemilikan lembaga pemeringkat domestik, juga diperlukan pengkinian atas Daftar Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia.

Adapun pokok-pokok pengaturan mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

I. UMUM

1. Lembaga pemeringkat merupakan salah satu elemen penting dalam operasional suatu sistem keuangan yang perannya semakin meningkat sejalan dengan pesatnya perkembangan pasar keuangan global dan nasional.
2. Peran lembaga pemeringkat dalam mendukung operasional suatu sistem keuangan antara lain untuk membantu terciptanya transparansi pasar keuangan dan mendorong investasi yang efisien yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
3. Lembaga pemeringkat yang dapat dipertimbangkan sebagai lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia adalah lembaga pemeringkat yang memenuhi kriteria penilaian (*eligibility criteria*).
4. Peringkat yang diakui Bank Indonesia merupakan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia.
5. Peringkat minimum merupakan peringkat tertentu yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia.
6. Bank Indonesia melakukan pengkinian terhadap daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap lembaga pemeringkat dimaksud.

II. KRITERIA ...

II. KRITERIA PENILAIAN LEMBAGA PEMERINGKAT

1. PRINSIP UMUM

Prinsip umum dalam menetapkan kriteria penilaian lembaga pemeringkat antara lain:

- a. Kriteria penilaian yang ditetapkan tidak menghambat perkembangan industri pemeringkatan namun diharapkan dapat menstimulasi kompetisi yang sehat yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar (*market discipline*).
- b. Kriteria penilaian ditujukan untuk mendorong agar lembaga pemeringkat menghasilkan peringkat yang dapat diandalkan.
- c. Kriteria penilaian ditetapkan sesuai dengan standar dan praktek internasional yang sehat untuk mendukung terciptanya konsistensi diantara regulator lainnya, khususnya dalam melakukan penilaian dan pengakuan terhadap lembaga pemeringkat yang berskala regional maupun internasional.
- d. Kriteria penilaian mengacu pada beberapa standar, prinsip dan kode etik yang berlaku secara internasional, antara lain kriteria yang ditetapkan dalam dokumen *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (A Revised Framework)* oleh *Basel Committee on Banking Supervision* dari *Bank for International Settlements*.

2. KRITERIA PENILAIAN

Kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga pemeringkat adalah:

a. Independensi

Kriteria ini digunakan untuk menilai tingkat independensi atau kebebasan lembaga pemeringkat dari segala bentuk kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, sosial dan politik, baik secara

langsung ...

langsung maupun tidak langsung terhadap hasil pemeringkatan yang diterbitkan.

Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria independensi adalah:

- 1) Independensi kedudukan dan kondisi lembaga pemeringkat.
Kedudukan dan kondisi lembaga pemeringkat tidak berada dibawah tekanan ekonomi dan/atau politik yang dapat mempengaruhi proses dan hasil pemeringkatan;
- 2) Independensi kegiatan usaha.
Lembaga pemeringkat beroperasi sebagai badan usaha yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan usaha lainnya yang tidak berkaitan dengan penyediaan jasa pemeringkatan;
- 3) Independensi prosedur pemeringkatan.
Lembaga pemeringkat memiliki prosedur untuk menghindari benturan kepentingan dengan pihak yang diperingkat, yang dapat timbul antara lain karena pihak yang diperingkat dikenakan biaya pemeringkatan;
- 4) Independensi kontrak perjanjian pemeringkatan.
Lembaga pemeringkat mempertahankan independensi dalam setiap kontrak perjanjian pemeringkatan.
Independensi harus diperhatikan terutama apabila lembaga pemeringkat melakukan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan penyediaan jasa pemeringkatan kepada pihak yang diperingkat; dan
- 5) Independensi kegiatan operasional.
Lembaga pemeringkat memiliki kebijakan, pengamanan operasional dan *code of conduct* yang dapat menjamin independensi kegiatan operasional lembaga pemeringkat.

b. Obyektivitas ...

b. Obyektivitas

Kriteria ini digunakan untuk menilai tingkat obyektivitas dan efektivitas proses pemeringkatan serta metodologi yang digunakan dan dikembangkan, kewajaran dan konsistensi kriteria pemeringkatan, dalam setiap proses penilaian dan penetapan peringkat dari suatu perusahaan (*borrower*) atau suatu penerbitan surat berharga (*issuance*).

Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria obyektivitas adalah:

1) Obyektivitas prosedur pemeringkatan.

Lembaga pemeringkat memiliki prosedur pemeringkatan yang sistematis yang mengacu pada standar internasional dan dirancang untuk menghasilkan peringkat yang dapat diandalkan;

2) Obyektivitas metodologi pemeringkatan.

Lembaga pemeringkat memiliki metodologi pemeringkatan yang dapat diandalkan, sistematis, dan melalui tahapan pengujian dan validasi berdasarkan pengalaman historis. Lembaga pemeringkat juga melakukan *review* secara berkala paling kurang satu kali dalam satu tahun terhadap praktek, prosedur, kriteria dan metodologi pemeringkatan, dengan tujuan untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan obyektivitas hasil pemeringkatan;

3) Obyektivitas proses pemeringkatan.

Lembaga pemeringkat memiliki Komite Pemeringkat (*Rating Committee*) untuk memastikan tercapainya obyektivitas, kewajaran, serta analisis yang menyeluruh dalam proses pemeringkatan;

4) Obyektivitas ...

4) Obyektivitas hasil pemeringkatan.

Obyektivitas hasil pemeringkatan antara lain dinilai dari faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Lembaga pemeringkat mengungkapkan seluruh faktor yang mempengaruhi hasil pemeringkatan dan memiliki keberanian untuk menerbitkan suatu peringkat yang tidak populer atau tidak sejalan dengan ekspektasi umum;
- b. Lembaga pemeringkat memperhatikan batasan (*system boundary*) yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, untuk pemeringkatan perusahaan, lembaga pemeringkat antara lain harus memperhatikan seluruh sektor usaha dari perusahaan yang terkait dengan pihak yang diperingkat; dan
- c. Lembaga pemeringkat memperhatikan isu-isu dan peraturan yang berlaku di suatu negara secara spesifik yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeringkatan; dan

5) Obyektivitas standar pemeringkatan.

Obyektivitas standar pemeringkatan antara lain dinilai dari faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Lembaga pemeringkat menggunakan standar minimum yang diakui secara internasional (*internationally recognised minimum standards*) dalam melakukan pemeringkatan, termasuk pemeringkatan terhadap bidang baru; dan
- b. Memiliki kebijakan mengenai pemeringkatan yang dilakukan atas inisiatif lembaga pemeringkat (*unsolicited rating*).

c. Akses oleh Publik (Transparansi)

Kriteria ini digunakan untuk menilai keterbukaan lembaga pemeringkat kepada publik atas seluruh informasi yang terkait dengan hasil pemeringkatan, termasuk asumsi dan latar belakang penerbitan hasil pemeringkatan.

Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria transparansi adalah:

1) Transparansi proses pemeringkatan.

Lembaga pemeringkat memiliki prosedur yang sistematis mengenai transparansi proses pemeringkatan yang mengacu pada standar internasional serta *best practices*;

2) Transparansi hasil pemeringkatan.

Lembaga pemeringkat mempublikasikan seluruh hasil pemeringkatan setelah mendapat persetujuan pihak yang diperingkat sehingga dapat diakses secara tidak terbatas dan tanpa biaya oleh setiap pihak, baik pemeringkatan yang dilakukan atas inisiatif pihak yang diperingkat (*solicited rating*) maupun atas inisiatif lembaga pemeringkat (*unsolicited rating*). Lembaga pemeringkat tidak diperbolehkan memberikan lebih dahulu hak akses atas informasi hasil pemeringkatan kepada pelanggan;

3) Transparansi hasil pemantauan peringkat.

Lembaga pemeringkat mempublikasikan hasil pemantauan dan penyesuaian peringkat (jika ada) melalui penetapan “*watch list*”, serta pencantuman periode terakhir dilakukan pengkajian secara menyeluruh;

4) Transparansi ...

- 4) Transparansi faktor-faktor yang mempengaruhi pemeringkatan.

Lembaga pemeringkat mempublikasikan latar belakang pemikiran termasuk faktor-faktor kritikal dalam analisis dan pengambilan keputusan untuk setiap hasil pemeringkatan, hasil pemantauan, dan penyesuaian peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3), dengan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan informasi;

- 5) Transparansi proses, kriteria dan metodologi pemeringkatan.

Lembaga pemeringkat mempublikasikan proses, kriteria dan metodologi pemeringkatan serta penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan. Publikasi mencakup pula hal-hal yang bersifat struktural seperti metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi risiko-risiko material yang terkandung dalam berbagai instrumen keuangan dan industri tertentu, serta asumsi, ekspektasi, dan argumentasi yang mendasari analisis hasil pemeringkatan; dan

- 6) Transparansi mekanisme proses pemeringkatan.

Lembaga pemeringkat mengungkapkan mekanisme yang digunakan dalam proses pemeringkatan.

Mekanisme tersebut antara lain seperti: (i) analisis statistik atas informasi publikasi, (ii) analisis statistik atas informasi publikasi yang dikonfirmasi melalui diskusi antara analis pemeringkat dan pihak yang diperingkat, dan/atau (iii) analisis atas informasi publikasi dan non-publikasi yang diperoleh selama diskusi antara lembaga pemeringkat dan pihak yang diperingkat.

d. Pengungkapan Publik (*Disclosures*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai pengungkapan segala sesuatu mengenai lembaga pemeringkat sehingga memungkinkan publik maupun otoritas yang berwenang melakukan penilaian terhadap independensi, obyektivitas, kapabilitas, dan operasional lembaga pemeringkat, serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria pengungkapan publik adalah:

1) Kemudahan akses.

Lembaga pemeringkat menyediakan kemudahan akses bagi publik agar tercipta pemahaman yang lebih baik terhadap lembaga pemeringkat, proses pemeringkatan, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga pemeringkat;

2) Pengungkapan benturan kepentingan.

Lembaga pemeringkat mengungkapkan kebijakan dan prosedur termasuk aktivitas yang berkaitan dengan benturan kepentingan;

3) Pengungkapan perubahan internal.

Lembaga pemeringkat mengungkapkan perubahan internal yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kemampuan lembaga pemeringkat untuk menerbitkan peringkat yang dapat diandalkan; dan

4) Pengungkapan informasi yang terkait dengan metodologi pemeringkatan.

Lembaga pemeringkat mengungkapkan informasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang memungkinkan publik melakukan perbandingan metodologi pemeringkatan.

e. Sumber ...

e. Sumber Daya (*Resources*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai kemampuan lembaga pemeringkat dalam mengelola usaha penyediaan jasa pemeringkatan, baik dari aspek sumber daya manusia (*human resources*) maupun aspek sumber daya keuangan (*financial resources*) yang memungkinkan lembaga pemeringkat beroperasi secara independen dan profesional.

Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria sumber daya adalah:

1) Sumber daya manusia.

Aspek sumber daya manusia antara lain dinilai dari faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengadaan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Mengungkapkan informasi dan mengkinikan kualifikasi dan pengalaman dari analis yang melakukan pemeringkatan, serta sektor maupun pihak-pihak yang diperingkat oleh analis tersebut; dan

2) Kinerja keuangan.

Memiliki kemampuan dan kinerja keuangan yang baik.

f. Kredibilitas

Kriteria ini digunakan untuk menilai pengakuan dan akseptabilitas oleh pasar terhadap keberadaan lembaga pemeringkat sebagai penyedia jasa pemeringkatan yang dapat diandalkan.

Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria kredibilitas adalah:

1) Izin ...

- 1) Izin otoritas yang berwenang.
Memiliki izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) atau otoritas yang berwenang;
- 2) Kebijakan penyebaran informasi.
Memiliki kebijakan dan prosedur internal untuk mencegah penyalahgunaan dan/atau penyebaran informasi non-publikasi kepada pegawai atau pihak yang tidak berwenang serta pihak eksternal yang dapat memperoleh keuntungan atas informasi tersebut; dan
- 3) *Track record*.
Memiliki *track record* dalam penerbitan hasil pemeringkatan yang dapat diandalkan. Pendekatan dalam menilai *track record* antara lain dilakukan melalui evaluasi terhadap studi terjadinya default (*default study*). Untuk lembaga pemeringkat yang baru berdiri, maka penilaian *track record* dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah dan pengalaman analis pemeringkat yang dimiliki.

III. LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI

1. Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana tercantum pada angka II, maka Daftar Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
2. Dalam rangka penerapan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar dan penilaian kualitas aktiva bank umum, maka Daftar Lembaga Pemeringkat dan

Peringkat ...

Peringkat Investasi Minimum (*Investment grade*) Dalam Rangka Menggolongkan Surat Berharga yang Dimiliki Bank dalam Kategori Kualifikasi (*Qualifying*) dan atau Dinilai Lancar adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 2

3. Dalam rangka penilaian kualitas aktiva bank umum, maka Daftar Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Minimum Dalam Rangka Menggolongkan Surat Berharga yang dimiliki Bank yang Dinilai Kurang Lancar adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.

IV. PENGKINIAN DAFTAR LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI

1. Bank Indonesia melakukan pengkinian atas Daftar Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap pemenuhan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada angka II baik secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Untuk keperluan pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas, Bank Indonesia dapat meminta agar lembaga pemeringkat menyampaikan laporan kinerja keuangan tahunan yang telah diaudit. Disamping itu Bank Indonesia dapat meminta informasi secara tertulis mengenai setiap perubahan yang bersifat material, antara lain perubahan struktur organisasi atau manajemen, formasi analis pemeringkat, prosedur pemeringkatan, serta kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi kemampuan lembaga pemeringkat dalam menghasilkan peringkat yang dapat diandalkan, atau informasi lain apabila diperlukan.

3. Lembaga pemeringkat dikeluarkan dari Daftar Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia apabila:
 - a. Berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia Lembaga pemeringkat tidak memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada angka II;
 - b. Lembaga pemeringkat diketahui secara sengaja memberikan informasi yang keliru (*misleading*);
 - c. Lembaga pemeringkat dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha lembaga pemeringkat oleh otoritas yang berwenang; dan atau
 - d. Lembaga pemeringkat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain menciptakan pasar semu atau *insider trading* dan atau melakukan rekayasa untuk menghasilkan peringkat yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

Sebelum mengeluarkan lembaga pemeringkat dari daftar lembaga pemeringkat yang diakui, Bank Indonesia akan melakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang menyebabkan lembaga pemeringkat tersebut akan dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia. Lembaga pemeringkat wajib menanggapi permintaan klarifikasi tersebut dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

V. LAIN-LAIN

1. Permohonan pencantuman lembaga pemeringkat dalam Daftar Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Bab IV angka 1 di atas diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia up. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

2. Proses penilaian dan pengkinian Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang lembaga pemeringkat.
3. Penggunaan jasa lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia oleh Bank menjadi tanggung jawab Bank yang bersangkutan.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/8/DPNP tanggal 31 Maret 2005 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR

Lampiran 1

Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia

Perusahaan Pemeringkat	Peringkat Jangka Pendek	Peringkat Jangka Menengah dan Jangka Panjang
Moody's	P-1; P-2; P-3; NP	Aaa; Aa1; Aa2; Aa3; A1; A2; A3; Baa1; Baa2; Baa3; Ba1; Ba2; Ba3; B1; B2; B3; Caa1; Caa2; Caa3; Ca; C
Standard and Poor's	A-1; A-2; A-3; B; B-1; B-2; B-3; C; D	AAA; AA+; AA; AA-; BBB+; BBB; BBB-; BB+; BB; BB-; B+; B; B-; CCC+; CCC; CCC-; CC; C; D
Fitch Ratings	F1+; F1; F2; F3; B; C; D	AAA; AA+; AA; AA-; A+; A; A-; BBB+; BBB; BBB-; BB+; BB; BB-; B+; B; B-; CCC; CC; C; RD; D
PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	^{id} A1; ^{id} A2; ^{id} A3; ^{id} A4; ^{id} B; ^{id} C; ^{id} SD; ^{id} D	^{id} AAA; ^{id} AA+; ^{id} AA; ^{id} AA-; ^{id} BBB+; ^{id} BBB; ^{id} BBB-; ^{id} BB+; ^{id} BB; ^{id} BB-; ^{id} B+; ^{id} B; ^{id} B-; ^{id} CCC; ^{id} SD; ^{id} D
PT. Moody's Indonesia	ID-1; ID-2; ID-3; ID-4	Aaa.id; Aa1.id; Aa2.id; Aa3.id; A1.id; A2.id; A3.id; Baa1.id; Baa2.id; Baa3.id; Ba1.id; Ba2.id; Ba3.id; B1.id; B2.id; B3.id; Caa1.id; Caa2.id; Caa3.id; Ca.id; C.id
PT. Fitch Ratings Indonesia	F1+(idn); F1(idn); F2(idn); F3(idn); B(idn); C(idn); D(idn)	AAA(idn); AA+(idn); AA(idn); AA-(idn); A+(idn); A(idn); A-(idn); BBB+(idn); BBB(idn); BBB-(idn); BB+(idn); BB(idn); BB-(idn); B+(idn); B(idn); B-(idn); CCC(idn); CC(idn); C(idn); DDD(idn); DD(idn); D(idn); E

Lampiran 2

Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Investasi Minimum (*Investment Grade*)
Dalam Rangka Menggolongkan Surat Berharga yang Dimiliki Bank
dalam Kategori Kualifikasi (*Qualifying*) atau Dinilai Lancar

Perusahaan Pemeringkat	Peringkat Investasi Minimum	
	Surat Berharga Jangka Pendek	Surat Berharga Jangka Menengah dan Jangka Panjang
Moody's	P-3	Baa3
Standard and Poor's	A-3	BBB-
Fitch Ratings	F3	BBB-
PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	_{id} A4	_{id} BBB-
PT. Moody's Indonesia	ID-3	Baa3.id
PT. Fitch Ratings Indonesia	F3(idn)	BBB- (idn)

Lampiran 3

Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Minimum
Dalam Rangka Menggolongkan Surat Berharga yang Dimiliki Bank
yang Dinilai Kurang Lancar

Lembaga Pemeringkat	Peringkat Minimum	
	Surat Berharga Jangka Pendek	Surat Berharga Jangka Menengah dan Jangka Panjang
Moody's	NP	Ba1
Standard and Poor's	B	BB+
Fitch Ratings	B	BB+
PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	_{id} B	_{id} BB+
PT. Moody's Indonesia	ID-4	Ba1.id
PT. Fitch Ratings Indonesia	B (idn)	BB+ (idn)